



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 414/015/I/2026
TENTANG
PENGANGKATAN PENDIDIK PADA KB MAWAR
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN 2026

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini serta kelancaran kegiatan pembelajaran pada KB Mawar Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat, perlu mengangkat pendidik pada KB Mawar Desa Gogik;
- b. bahwa pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan untuk membantu penyelenggaraan layanan pendidikan, pengasuhan, pembimbingan, dan stimulasi tumbuh kembang anak usia dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pendidik pada KB Mawar Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 44);
 12. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 13. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
 14. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 02);
 15. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENGANGKATAN PENDIDIK PADA KB MAWAR DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pendidik pada KB Mawar Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2026 dengan identitas sebagai berikut:

Nama : SUYAROH

Alamat : RT 004 RW 002 Desa Gogik

Kedudukan : Pendidik pada KB Mawar Desa Gogik

KEDUA : Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan, pengasuhan, pembimbingan, stimulasi tumbuh kembang, dan pelayanan pembelajaran anak usia dini pada KB Mawar Desa Gogik sesuai pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

KETIGA : Pendidik KB Mawar wajib:

- a. menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik;
- b. membimbing, mengasuh, dan mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran dan kegiatan bermain yang edukatif;
- c. membantu pencatatan perkembangan peserta didik dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola KB Mawar;
- d. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan belajar;
- e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan KB Mawar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendidik KB Mawar berkoordinasi dengan Pengelola KB Mawar dan Pemerintah Desa Gogik serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 04 Januari 2026
KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Pengelola KB Mawar Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.